



## WALIKOTA PALEMBANG

Palembang, 21 September 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan BUMD/Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kota Palembang;
3. Para Pimpinan Perusahaan/Perkantoran se-Kota Palembang;
4. Para Pelaku Usaha/Pengelola Hotel/Restoran/Tempat Wisata se-Kota Palembang.

di -

PALEMBANG

SURAT EDARAN  
NOMOR 40/SE/DINKES/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN  
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT KELURAHAN

Dasar:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular.
3. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang.

Dimintakan perhatian sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan dengan mempertimbangkan penetapan level wilayah oleh Pemerintah yang berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2. Bahwa.....

2. Bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021, Kota Palembang masuk dalam wilayah dengan kriteria Level 2 (dua).
3. Dalam pelaksanaan PPKM Level 2, dilakukan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, Puskesmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Ketua RT/RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 2 dilakukan dengan:
  - a. Posko tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsi, diantaranya yaitu:
    - 1) pencegahan;
    - 2) penanganan;
    - 3) pembinaan;
    - 4) pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan; dan
    - 5) memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT dan Kelurahan; dan
  - b. Posko tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kecamatan dan Kelurahan, Unsur TNI/POLRI, Satlinmas, RT/RW, dan Tokoh Masyarakat, serta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kota.
5. Pengaturan PPKM sampai dengan tingkat Kelurahan dan RT/RW agar lebih mengintensifkan penerapan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 pada setiap kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha, dengan upaya antara lain:
  - a. setiap orang untuk wajib menggunakan masker secara benar dan konsisten bila melakukan kegiatan di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain dan tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
  - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
  - c. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dengan orang lain minimal 2 (dua) meter;
  - d. menghindari kerumunan dan melarang aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19;
  - e. tidak beraktivitas di luar rumah apabila memiliki gejala demam atau suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  - f. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - g. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

2) untuk.....

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
    - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- h. pelaksanaan pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
    - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
    - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
- i. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, diizinkan buka dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/*handsanitizer*,

k. pelaksanaan.....

- k. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan/*handsanitizer*;
  - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
    - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
    - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
    - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- l. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- m. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
  - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
  - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

n. pelaksanaan.....

- n. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
  - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
  - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- p. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat bermain anak, tempat wisata atau area publik lainnya):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- q. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- r. pelaksanaan kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - 2) wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
  - 4) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
  - 5) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan

- 6) terkait untuk penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan setiap minggunya dan pelaksanaannya wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
  - s. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan):
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
    - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
  - t. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
    - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
  - u. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - v. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
    - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
    - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai daerah PPKM level 4 (empat) dan level 3 (tiga), serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
    - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
6. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi terkait penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis

merupakan.....

- merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;
  - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
    - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
  - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
    - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan;
  - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
  - j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - k. upaya percepatan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ditetapkan.
7. Mengoptimalkan peran Camat, Lurah, dan Puskesmas bersama unsur TNI/POLRI dalam melaksanakan percepatan vaksinasi, penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) dan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) sebagai upaya penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di masyarakat.
  8. Mengupayakan penurunan kasus kematian akibat Covid-19, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
    - a. meningkatkan deteksi dini terhadap Covid-19; dan
    - b. meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan terhadap Covid-19.
  9. Melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 khususnya pada Hari Libur melalui:
    - a. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di wilayah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (*mall*), restoran, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19;

b. pembatasan.....

- b. pembatasan perjalanan lintas Provinsi/Kota kepada warga masyarakat sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap warga masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Posko Kelurahan/RT sesuai protokol kesehatan yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila terdapat warga masyarakat yang tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah dan diduga terdapat gejala Covid-19, maka dapat dilakukan karantina mandiri atau sesuai dengan penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19; dan
  - d. apabila terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Camat, Lurah bersama unsur TNI/POLRI dan Satlinmas:
- a. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan kepada pelaku usaha, restoran, kafe, pengelola *mall*, pasar, tempat fasilitas umum lainnya untuk melakukan pembatasan jam operasional, pembatasan pengunjung yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan;
  - b. secara rutin melakukan razia di jalan, pasar, *mall*, perkantoran, kawasan industri, terminal, stasiun, tempat wisata, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya serta melakukan penindakan terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar disiplin protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memantau, mengawasi dan melakukan tindakan dalam pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini.
11. Bagi setiap orang, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelaksanaan PPKM ini mulai berlaku pada tanggal **21 September 2021** sampai dengan tanggal **4 Oktober 2021** serta dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Ketua DPRD Kota Palembang;
3. Dandim 0418 Kota Palembang;
4. Danlanud Sri Mulyono Herlambang Palembang;
5. Danlanal Palembang;
6. Kapolrestabes Kota Palembang;
7. Kajari Kota Palembang;
8. Kakan Kemenag Kota Palembang.